

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ismi Yuliani¹, Fina Ratnasari²

Universitas Pamulang, Indonesia

Ismiyuliani2000@gmail.com¹, dosen02630@unpam.ac.id²

Submitted: 05th August 2025 | **Edited:** 07th September 2025 | **Issued:** 01st October 2025

Cited on: Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1303-1311.

ABSTRACT

This study addresses the persistent issue of Indonesia's low tax ratio, which reflects limited taxpayer compliance and constrains the government's ability to optimize public revenue. The research aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and the modernization of the tax administration system on individual taxpayer compliance. The study involved 325 undergraduate Accounting students at Pamulang University who are registered taxpayers, selected using an accidental sampling technique. Data were collected through a structured questionnaire and analyzed with multiple regression using SPSS 25. The results of the t-test indicate that tax knowledge ($t = 4.010$, $p < 0.001$), taxpayer awareness ($t = 2.014$, $p = 0.045$), and modernization of the tax administration system ($t = 8.958$, $p < 0.001$) all have significant positive effects on taxpayer compliance. The F-test ($F = 76.833$, $p < 0.001$) confirms that the three variables simultaneously influence compliance, with an adjusted R-squared of 0.413. These findings highlight the importance of strengthening tax education and promoting digital-based tax services to enhance voluntary compliance among young taxpayers, thereby contributing to sustainable tax revenue growth.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Modernization of Tax Administration System, Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (OECD, 2024).

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya rasio pajak yang secara konsisten berada di bawah rata-rata negara berkembang. Kondisi ini membatasi kapasitas fiskal pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pembangunan (Theodora, 2024). Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu faktor utama penyebab lemahnya penerimaan pajak (Cindy, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya reformasi, antara lain melalui peningkatan sosialisasi, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan layanan digital seperti *e-registration* dan *e-filing*. Modernisasi ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri sesuai dengan sistem *self-assessment* (Cahyani & Basri, 2022; Sopiya & Sukoyo, 2023). Namun, efektivitas reformasi tersebut sangat bergantung pada tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Haryanti et al. (2022) dan Laksmi et al. (2023) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Atawarman (2020) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi juga menjadi faktor penting. Azhari (2023) menambahkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan saling melengkapi dalam mendorong perilaku kepatuhan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada wajib pajak pelaku usaha, UMKM, atau masyarakat umum. Penelitian tentang wajib pajak generasi muda, khususnya mahasiswa yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terbatas. Padahal, kelompok ini penting karena akan menjadi basis penerimaan pajak di masa depan dan memiliki tingkat literasi digital yang relatif tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut pada mahasiswa Universitas Pamulang. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi DJP dalam merancang strategi edukasi dan modernisasi sistem perpajakan yang lebih efektif, serta kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak generasi muda.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan diartikan sebagai sikap taat terhadap aturan yang berlaku. Stanley Milgram (1963) dalam *Compliance Theory* menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kondisi ketika individu mengikuti aturan atau instruksi meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Teori ini menjadi dasar untuk memahami perilaku wajib pajak ketika dihadapkan pada kewajiban membayar dan melaporkan pajak (Purba, 2023).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzen, perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam perpajakan, TPB menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap positif terhadap pajak, tekanan sosial, serta keyakinan bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban perpajakan (Safitri et al., 2021). Teori ini relevan karena pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dapat membentuk sikap positif yang pada akhirnya mendorong kepatuhan.

Slippery Slope Framework (SSF)

SSF menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama: kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas pajak. Jika wajib pajak

percaya bahwa otoritas bekerja secara adil dan transparan, maka kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, jika kepatuhan hanya didorong oleh kekuatan (misalnya sanksi), maka kepatuhan yang muncul cenderung bersifat terpaksa (Torgler & Schneider, 2019). SSF memberikan perspektif penting bahwa modernisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui transparansi dan efisiensi layanan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap individu yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Mereka diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai sistem *self-assessment*. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa yang telah memiliki NPWP termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi (Nafiah et al., 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang aturan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Tingkat pengetahuan yang tinggi membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak yang baik berhubungan positif dengan kepatuhan pajak (Hunein & Putri, 2021; Fajriya & Zulaikha, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Kesadaran yang tinggi mendorong perilaku patuh meskipun tanpa adanya sanksi (Gaol & Sarumaha, 2022). Faktor ini mencerminkan sikap internal yang menjadi dasar kepatuhan sukarela (Meidiyustiani et al., 2022).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya reformasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan efektivitas pengelolaan pajak. Inovasi seperti *e-registration* dan *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan akses, efisiensi, dan pengurangan potensi kesalahan manual (Ramadhanty & Zulaikha, 2020; Wicaksono, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa modernisasi berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di era digital (Sopiyana & Sukoyo, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menguji hipotesis melalui analisis statistik yang terukur dan objektif (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian adalah Universitas Pamulang, dengan populasi mahasiswa Program Studi Akuntansi Reguler B, CK, dan CS semester 6, 7, dan 8 tahun akademik genap 2023/2024 yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah populasi tercatat sebanyak 1.745 mahasiswa. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh 325 responden. Teknik pengambilan sampel adalah **non-probability sampling** dengan pendekatan *accidental sampling*, yakni pemilihan responden berdasarkan ketersediaan dan kesediaan mahasiswa yang memenuhi kriteria (Etikan & Bala, 2019).

Data penelitian bersifat primer, diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator setiap

variabel: Pengetahuan Perpajakan diukur melalui pemahaman atas aturan, perhitungan, pelaporan, dan sanksi (Pradana & Nurdin, 2021), kesadaran Wajib Pajak diukur melalui persepsi tanggung jawab, kontribusi terhadap negara, dan kemauan membayar pajak sukarela (Maulana & Hidayat, 2020), modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diukur melalui kemudahan, efisiensi, dan keandalan teknologi perpajakan digital (Dewi & Dewantara, 2021) serta kepatuhan Wajib Pajak diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, kepatuhan pembayaran, dan keakuratan perhitungan pajak (Putri & Utami, 2022).

Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Validitas diukur dengan analisis korelasi Pearson antara skor butir dengan skor total, sedangkan reliabilitas diuji dengan Cronbach Alpha, dengan nilai $\geq 0,70$ dianggap memadai (Hair et al., 2019). Selain itu, untuk memastikan kelayakan model regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Ghozali, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Pengujian hipotesis meliputi uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil analisis digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta mengidentifikasi variabel yang paling dominan.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data residual berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam analisis regresi. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,057, yang lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil ini menegaskan bahwa model regresi dalam penelitian dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias serta dapat diandalkan untuk pengujian hipotesis. Menurut Hair et al. (2019), data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi uji lebih besar dari 0,05. Sejalan dengan itu, Ghozali (2021) menyatakan bahwa terpenuhinya asumsi normalitas merupakan syarat penting untuk memastikan validitas hasil analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah sesuai dengan asumsi normalitas dan siap digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Dengan demikian, masing-masing variabel independen dalam penelitian ini dapat berfungsi secara bebas tanpa saling memengaruhi secara berlebihan. Hal ini penting karena multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi sehingga menurunkan validitas hasil penelitian. Sejalan dengan pendapat Hair et al. (2019), model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas

apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 . Hasil penelitian ini juga didukung oleh Ghozali (2021) yang menegaskan bahwa tidak adanya multikolinearitas menunjukkan model regresi layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode Spearman's rho, diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,665, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,151, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,214. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hal ini menunjukkan bahwa varians residual pada model regresi bersifat konstan, sehingga model yang digunakan dapat dinyatakan valid dan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil ini sejalan dengan pendapat Hair et al. (2019), yang menyatakan bahwa salah satu indikator model regresi yang baik adalah tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas. Senada dengan itu, Ghozali (2021) menegaskan bahwa apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi, yang berarti model regresi layak untuk digunakan pada tahap analisis hipotesis.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar residual dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode Durbin-Watson (DW), diperoleh nilai DW sebesar 1,975. Nilai ini berada di antara batas atas ($dU = 1,832$) dan batas bawah ($4 - dU = 2,168$) pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

Ketiadaan autokorelasi menunjukkan bahwa residual antar pengamatan bersifat independen dan tidak saling memengaruhi, sehingga model regresi dapat dianggap valid untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Hal ini sejalan dengan pendapat Hair et al. (2019), yang menyatakan bahwa model regresi dinyatakan bebas autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada di antara batas atas (dU) dan $4 - dU$. Demikian pula, Ghozali (2021) menegaskan bahwa tidak adanya autokorelasi dalam model regresi merupakan syarat penting agar hasil estimasi koefisien regresi tidak bias dan tetap reliabel.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai thitung sebesar 4,010 dengan signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih besar dari ttabel (1,967) dan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.

Selanjutnya, variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai thitung sebesar 2,014 dengan signifikansi 0,045. Karena nilai ini lebih besar dari ttabel (1,967) dan lebih kecil dari 0,05, maka kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan kewajiban dan kontribusinya terhadap negara, semakin besar kecenderungan untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Sementara itu, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memperoleh nilai *t*-hitung sebesar 8,958 dengan signifikansi 0,000. Nilai ini juga lebih besar dari *t*-tabel (1,967) dan lebih kecil dari 0,05, sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan sistem digital seperti *e-registration* dan *e-filing* mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, serta transparansi, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, ketiga hipotesis parsial (H1, H2, dan H3) diterima, yang berarti masing-masing variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa literasi pajak, kesadaran, dan inovasi administrasi berbasis teknologi merupakan determinan penting dari kepatuhan wajib pajak (Fajriya & Zulaikha, 2023; Haryanti et al., 2022).

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji *f*)

Uji *F* dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *F*-hitung sebesar 76,833 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini jauh lebih besar daripada *F*-tabel sebesar 3,023 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari pemahaman atas aturan perpajakan, kesadaran akan kewajiban membayar pajak, serta dukungan sistem administrasi perpajakan yang modern dan berbasis digital. Semakin tinggi tingkat literasi pajak dan kesadaran individu, serta semakin baik implementasi modernisasi sistem, maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung studi sebelumnya yang menemukan bahwa kombinasi faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) dan faktor eksternal (sistem administrasi yang modern) secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Azhari, 2023; Laksmi et al., 2023). Hal ini juga sejalan dengan pandangan OECD (2024), yang menekankan pentingnya integrasi reformasi administrasi perpajakan dengan peningkatan literasi pajak masyarakat untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Uji Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai **Adjusted R-Square sebesar 0,413** atau **41,3%**. Hal ini berarti Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 41,3%. Sementara itu, sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, motivasi, maupun faktor sosial dan budaya.

Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki daya jelas yang cukup kuat, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Menurut Hair et al. (2019), nilai *R*-Square dalam penelitian sosial jarang mencapai angka mendekati

100% karena perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak variabel yang kompleks. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghazali (2021) yang menyatakan bahwa nilai Adjusted R-Square di atas 0,40 sudah menunjukkan model regresi yang baik untuk penelitian sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan, dan variabel pengetahuan, kesadaran, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun bukan satu-satunya determinan.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6,793. Artinya, jika variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 6,793.

Koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,216, yang berarti setiap peningkatan satu unit pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,216. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.

Koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,092. Artinya, peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,092. Meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan variabel lain, kesadaran tetap terbukti signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak.

Koefisien regresi untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,270, yang merupakan nilai tertinggi di antara variabel independen lainnya. Hal ini berarti setiap peningkatan modernisasi sistem perpajakan sebesar satu unit akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,270. Dengan demikian, modernisasi sistem berbasis teknologi, seperti *e-filing* dan *e-registration*, memiliki peran paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai faktor yang paling kuat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haryanti et al. (2022) dan Sopiya & Sukoyo (2023) yang menegaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai aturan, perhitungan, pelaporan, serta sanksi perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh. Temuan ini mendukung penelitian Pradana dan Nurdin (2021) serta Fajriya dan Zulaikha (2023) yang membuktikan bahwa literasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penguatan edukasi dan sosialisasi perpajakan sangat relevan untuk meningkatkan kepatuhan, terutama bagi generasi muda wajib pajak.

Selanjutnya, Kesadaran Wajib Pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, ketika wajib pajak memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan negara, maka mereka cenderung

lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Maulana dan Hidayat (2020) serta Laksmi et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran internal wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam penelitian ini menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi layanan perpajakan, seperti e-registration, e-filing, dan e-billing, terbukti meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi proses administrasi, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Haryanti et al. (2022) dan Sopiya dan Sukoyo (2023) yang menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi berbasis teknologi memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan laporan OECD (2024), yang menegaskan bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan merupakan salah satu strategi utama untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 41,3%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan faktor sosial-ekonomi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal (Dewi & Dewantara, 2021). Oleh karena itu, selain memperkuat literasi dan kesadaran pajak, pemerintah juga perlu terus melakukan inovasi dalam sistem administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan agar kepatuhan pajak dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tinggi kesadaran individu bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahkan menjadi faktor yang paling dominan. Digitalisasi layanan perpajakan, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*, terbukti meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi sehingga mendorong kepatuhan pajak secara lebih optimal.
4. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kontribusi sebesar 41,3%. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil dari kombinasi faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) serta faktor eksternal (modernisasi administrasi).

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan, serta penguatan digitalisasi sistem administrasi perpajakan sebagai strategi kunci untuk mendorong kepatuhan sukarela. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan edukasi dan inovasi layanan berbasis teknologi yang lebih efektif, serta bagi akademisi sebagai dasar pengembangan riset lanjutan terkait faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, D. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1), 1–17.
- Dewi, P. A., & Dewantara, R. Y. (2021). Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 145–156.
- Fajriya, S. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan self-assessment, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–15.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2), 108–130.
- Laksmi, P. K. W., Permana, G. P. L., & Putri, P. W. C. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 5(2), 223–232.
- Maulana, M. R., & Hidayat, W. (2020). Pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 376–390.
- OECD. (2024). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax revenue buoyancy in Asia*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pradana, A., & Nurdin, E. (2021). Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak: Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 12–25.
- Sopiyana, M., & Sukoyo, L. D. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). *ECo-Fin*, 2(1), 1–12.